

NASKAH PUBLIKASI
IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA BAGI
ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM MELALUI
METODE STATSTIK KRIMINOLOGI DI POLRESTA
YOGYAKARTA



Oleh:

BUNGA DWI AGNEZ

1900024177

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA

2024

THESIS
THE IMPLEMENTATION OF DIVERSION FOR JUVENILE OFFENDERS
ACCORDING TO CRIMINOLOGY STATISTIC IN YOGYAKARTA
REGIONAL POLICE



Written by:

BUNGA DWI AGNEZ

1900024177

**This Thesis is Submitted as a Fulfillment of the Requirements
to Attain the Bachelor of Law**

FACULTY OF LAW
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA

2024

**IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA BAGI
ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM MELALUI
METODE STATSTIK KRIMINOLOGI DI POLRESTA
YOGYAKARTA**

Bunga Dwi Agnez

ABSTRAK

Perlu dipahami bahwa terdapat salah satu cara untuk menghindarkan anak dari proses peradilan dan pemidanaan adalah diversifikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi diversifikasi terhadap tindak pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum melalui metode statistik kriminologi di Polresta Yogyakarta serta upaya implementasi diversifikasi terhadap tindak pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Polresta Yogyakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan struktural dan pendekatan interdisipliner. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan wawancara untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya kewajiban penyidik melakukan diversifikasi pada kasus anak, maka penyidik pada Polresta Yogyakarta telah berupaya sebaik mungkin untuk melakukan diversifikasi pada kasus anak. Pada tahun 2020 terdapat total 9 kasus anak yang berkonflik dengan hukum, dengan 3 kasus mengalami kegagalan proses diversifikasi dan 6 kasus mengalami keberhasilan proses diversifikasi yang mana rata-rata pelaku berusia 16-17 tahun. Pada tahun 2021 terdapat total 6 kasus anak yang berkonflik dengan hukum, dengan 4 kasus mengalami kegagalan proses diversifikasi dan 2 kasus mengalami keberhasilan proses diversifikasi yang mana rata-rata pelaku berusia 16-17 tahun. Pada tahun 2022 terdapat total 3 kasus anak yang berkonflik dengan hukum, dengan 1 kasus mengalami kegagalan proses diversifikasi dan 2 kasus mengalami keberhasilan proses diversifikasi yang mana rata-rata pelaku berusia 16-17 tahun. Terkait dengan kendala yang dihadapi dalam implementasi diversifikasi yakni terdapat dari internal dan eksternal yang mana sampai saat ini tidak ada tindakan yang dilakukan Polresta Yogyakarta apabila dalam implementasi diversifikasi untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengalami kegagalan.

Kata Kunci: *Implementasi, Diversifikasi, Tindak Pidana Anak, Statistik Kriminologi.*

**THE IMPLEMENTATION OF DIVERSION FOR JUVENILE OFFENDERS
ACCORDING TO CRIMINOLOGY STATISTIC IN YOGYAKARTA
REGIONAL POLICE**

Bunga Dwi Agnez

ABSTRACT

Diversion refers to an intervention that provide juvenile offenders with an opportunity to not be formally processed and charged. This study aimed to determine the implementation of diversion for juvenile offenders according to criminology statistic in the Yogyakarta Regional Police as well as the efforts to implement diversion for juvenile offenders in the Yogyakarta Regional Police.

This study was empirical normative research conducted using a statutory approach, a structural approach, and an interdisciplinary approach. The data sources in this study consisted of primary data sources and secondary data sources and were collected using library research and interview.

The results of this study showed that the investigators in the Yogyakarta Regional Police have tried their best to implement diversion for juvenile offenders. In 2020, there were 9 cases of juvenile offenders with 3 cases experiencing failed diversion processes and 6 cases experiencing successful diversion processes. In 2021, there were 6 cases of juvenile offenders. 4 cases had failed diversion and 2 cases experienced successful diversion processes. In 2022, there were 3 cases of juvenile offenders with 1 failed diversion and 2 successful diversion. The average age of juvenile offenders was between 16-17 years old. There were internal and external obstacles in the implementation of diversion. To date, no action has been taken by the Yogyakarta Regional Police if the implementation of diversion for juvenile offenders fails.

Keywords: Implementation, Diversion, Juvenile Offenders, Criminology Statistics.

A. Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) pada Tahun 1990 yang telah disetujui oleh Majelis Umum PBB pada 20 November 1989. Konvensi Hak-hak Anak (KHA) atau lebih dikenal sebagai UN-CRC (*Convention on the Rights of the Child*) telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, kemudian dituangkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak sebelumnya. Pada peraturan tersebut mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup yang menghargai dan tumbuh berkembang (Darmi, 2016: 440).

Adanya banyak faktor yang secara fundamental mendorong terjadinya perubahan sosial dalam ruang relasi maupun ruang publik. Salah satu faktor yang cukup mudah diidentifikasi yakni semakin masifnya perilaku kekerasan yang mengarah kepada kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak atau keberadaan mereka sebagai korban dari pihak lain (Anggraeny, 2017:345). Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dengan Undang-Undang perubahannya, mengkategorikan beberapa jenis sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum supaya proses hukum tetap dapat terpenuhi. Tujuannya adalah untuk memajukan kesejahteraan anak, yang berarti untuk menghindari penggunaan sanksi pidana yang semata-mata bersifat menghukum yang kebanyakan dinyatakan dalam batasan-batasan hukuman yang setimpal dengan beratnya pelanggaran hukum yang dilakukannya (Adelina dan Yusa Darmadi, 2017 : 4).

Hadirnya perangkat peraturan tersebut telah merumuskan perlindungan terhadap hak-hak anak namun dalam kenyataannya masih belum mendapatkan perlakuan yang sangat bermanfaat untuk kepentingan yang terbaik untuk kepentingan anak. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Anak termasuk kelompok yang rentan terhadap terjadinya suatu tindak pidana yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku tindak pidana, maupun sebagai korban tindak pidana serta anak yang menjadi saksi tindak pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2, 3, 4 dan 5 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak memiliki hak secara spesifik berbeda dengan hak-hak orang dewasa, hal ini disebabkan bahwa anak sangat rentan mengalami kekerasan, perlakuan salah dan eksploitasi. Berbagai kasus tindak pidana yang melibatkan anak harus berhadapan dengan hukum merupakan masalah aktual dan faktual sebagai gejala sosial dan kriminal yang telah menimbulkan kekhawatiran dikalangan orang tua pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta penegak hukum.

Sejatinya untuk menjaga harkat dan martabat, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak

yang berhadapan dengan hukum. Adanya hak layak hidup anak sebagaimana dalam regulasi yang ada yang dikaitkan dengan fenomena perkembangan permasalahan yang menimpa terhadap anak, penelitian ini dianggap penting untuk mengkaji lebih jauh lagi, bagaimana pelaksanaan yang ideal penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Bentuk-bentuk kriminal dan tindak pidana yang banyak dilakukan oleh anak antara lain meliputi pencurian, penyalahgunaan narkoba, perkelahian, kejahatan pelecehan seksual, pelanggaran lalu lintas, dan penganiayaan sampai pada kasus pembunuhan serta kejahatan geng motor (begal) yang pelakunya adalah anak. Fakta lain juga menunjukkan bahwa anak dalam berbagai kasus harus berhadapan dengan hukum sebagai korban dari perlakuan kekerasan baik kekerasan fisik, psikis, kekerasan pelecehan seksual serta kekerasan penelantaran. Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku sekarang mengacu pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, dalam mekanisme prosesnya tetap harus melalui proses formal layaknya orang dewasa dengan melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, proses penuntutan oleh kejaksaan dan persidangan di pengadilan. Proses formal yang panjang inilah melahirkan beberapa pemikiran baik dari kalangan ilmuan maupun aparat penegak hukum untuk mencari alternatif penanganan yang terbaik untuk anak dengan semaksimal mungkin menjauhkan anak dari sistem peradilan formal.

Perlu dipahami bahwa terdapat salah satu cara untuk menghindarkan anak dari proses peradilan dan pemidanaan adalah diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana keluar proses peradilan pidana, sehingga anak tidak terstigmatisasi yang pada akhirnya

mengganggu tumbuh kembangnya. Diversi merupakan proses dalam penyelesaian perkara pidana anak dengan mengutamakan konsep keadilan. Keadilan yang dimaksud merupakan penghargaan terhadap setiap orang untuk harkat dan martabatnya sebagai pribadi cara ini merupakan jalan keluar untuk menangani anak yang berkonflik dengan hukum dan tidak membawanya ke dalam proses peradilan (Kirom, M., dan Pujiyono, 2016 : 4).

Diversi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan dalam meneruskan perkara atau menghentikan perkara. Penyelesaian secara diversi merupakan suatu mekanisme yang memungkinkan untuk mengalihkan proses peradilan menjadi proses sosial lainnya. Kebijakan diversi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan (Ananda, 2018 : 6). Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menyebutkan apabila pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. Sistem diversi yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hanya dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak sesuai yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, yaitu:

1. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Tentunya dalam pemberlakuan diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum harus mempertimbangkan beberapa hal sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan apabila Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:

- a. Kategori tindak pidana;
- b. Umur anak;
- c. Hasil penelitian kemasayarakatan dari bapas; dan
- d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Penerapan diversi ini juga harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya hal tersebut berkesesuaian dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan mengenai hal-hal yang dikecualikan, yakni:

- 1) Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- 2) Tindak pidana ringan;
- 3) Tindak pidana tanpa korban; atau
- 4) Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Anak dalam hal ini ialah anak yang berkonflik dengan hukum yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa anak tidak dapat secara penuh bertanggung jawab atas tindakannya (Kirom, M., dan Pujiyono, 2016: 10). Anak yang harus berkonflik dengan hukum penanganannya juga harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dilakukan sebagai upaya akhir (*last resort*). Anak yang berkonflik dengan hukum berhak untuk mendapatkan bantuan hukum atau lainnya sesuai dengan kebutuhannya, seperti untuk didampingi psikolog dan anak

mempunyai hak bela diri (Kirom, M., dan Pujiyono, 2016 : 10).

Pada prinsipnya berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf c Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada intinya menyatakan bahwa proses diversi wajib memperhatikan penghindaran stigma negatif dari Masyarakat dan tentunya perlu memperhatikan pula proses pembalasan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Perlu dipahami bahwa anak yang melakukan tindak pidana dalam hal ini cenderung akan merujuk pada konsep ilmu kriminologi. Hal tersebut dapat terjadi karena ilmu kriminologi pada dasarnya mempelajari mengenai pelaku tindak pidana.

Berdasarkan data diversi atas kasus anak yang ditangani oleh Polresta Yogyakarta, masih banyak kegagalan dalam sistem diversi yang diberlakukan salah satunya untuk kasus penganiayaan (Nabilah, 2018 : 73). Selain kegagalan atas kasus anak dengan penyelesaian diversi dalam kasus penganiayaan adapula kasus-kasus lain yang melalui proses diversi namun belum berhasil yakni pada kasus pengerusakan, pengeroyokan serta kasus membawa senjata api tanpa izin. Sebaliknya dari beberapa kasus yang mengalami kegagalan tentu juga ada keberhasilan dalam proses penyelesaian perkara anak, yakni dalam perkara pengerusakan, membawa senjata tajam tanpa izin, dan penganiayaan.

Guna melihat sisi pelaku dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka Penulis akan menggunakan metode statistik kriminologi sebagai upaya untuk menganalisis penerapan diversi yang berhasil dilaksanakan oleh Polresta Yogyakarta terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Diversi yang diperuntukkan bagi pelaku tindak pidana (dalam hal ini adalah anak), maka secara langsung berhubungan dengan ilmu kriminologi. Penulis

menggunakan metode statistik kriminologi dalam penelitian ini dengan menganalisis angka-angka yang menunjukkan jumlah kriminalitas yang tercatat pada suatu waktu dan tempat tertentu sehingga terdapat kesinambungan antara ilmu statistik dan ilmu kriminal dalam penelitian ini (Morissan, 2016: 7). Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai diversifikasi dalam penyelesaian pidana anak yang dituangkan dalam bentuk penelitian tugas akhir dengan judul “IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM MELALUI METODE STATISTIK KRIMINOLOGI DI POLRESTA YOGYAKARTA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi diversifikasi terhadap tindak pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum melalui metode statistik kriminologi di Polresta Yogyakarta?
2. Apa kendala dan upaya implementasi diversifikasi terhadap tindak pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Polresta Yogyakarta?

C. Pembahasan

Data Rekapitulasi Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Tindak Pidana di Polresta Yogyakarta

1. Berdasarkan Kategori Usia Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Tahun 2020

NO	USIA	Kasus Pengerusakan dan pengeroyokan	Kasus Membawa Senjata tanpa izin	Kasus Curian Motor	Kasus Penganiayaan
1.	12 – 14 Tahun				
2.	15 – 16 Tahun	1 orang anak			
3.	16– 17 Tahun	1 orang anak	1 orang anak	1 orang anak	3 orang anak

Total terdapat 7 kasus anak yang berkonflik dengan hukum, terdiri dari 2 kasus pengerusakan dan pengeroyokan, 1 kasus membawa senjata tanpa izin, 1 kasus curian motor dan 3 kasus penganiayaan. Berdasarkan data tersebut, maka rata-rata pelaku berusia 16-17 tahun.

Tahun 2021

NO	USIA	Kasus Pengerusakan dan pengeroyokan	Kasus Membawa Senjata tanpa izin	Kasus Curian Motor	Kasus Penganiayaan
1.	12 – 14 Tahun				
2.	15 – 16 Tahun				
3.	16 – 17 Tahun	2 orang anak			3 orang anak

Total terdapat 5 kasus anak yang berkonflik dengan hukum, terdiri dari 1 kasus pengerusakan, 1 pengeroyokan, dan 3 kasus penganiayaan. Berdasarkan data tersebut, maka rata-rata pelaku berusia 16-17 tahun.

Tahun 2022

NO	USIA	Kasus Pengerusakan dan pengeroyokan	Kasus Membawa Senjata tanpa izin	Kasus Curian Motor	Kasus Penganiayaan
1.	12 – 14 Tahun				
2.	15 – 16 Tahun				1 orang anak
3.	16 – 17 Tahun		1 orang anak		1 orang anak

Total terdapat 3 kasus anak yang berkonflik dengan hukum, terdiri dari 1 kasus membawa senjata tanpa izin dan 2 kasus penganiayaan. Berdasarkan data tersebut, maka rata-rata pelaku berusia 16-17 tahun.


2. Berdasarkan Kategori Kegagalan dan Keberhasilan Diversi

Tabel 1

Data Diversi Satreskrim Polresta Yogyakarta

Terhadap Tindak Pidana Bagi Anak yang Berkonflik Dengan Hukum

Berikut data diversi Satreskrim Polresta Yogyakarta terhadap tindak pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam rentang waktu tahun 2020-2022 sebagai berikut:



Berdasarkan tabel 1, data diversifikasi Satreskrim Polresta Yogyakarta terhadap tindak pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum pada tahun 2020 terdapat 2 (dua) proses diversifikasi yang gagal yakni siswa dari SMA Swasta Danurejan (Kasus Pengerusakan), SMA Swasta Wirobrajan (Kasus Membawa Senjata Tanpa Izin) terkait dengan proses diversifikasi yang mengalami keberhasilan yakni terdapat 5 (lima) kasus terdiri dari anak berinisial MT berasal dari SMP Swasta Danurejan (Kasus Pengeroyokan), berinisial SP berasal dari SMA Swasta Tegaltrejo (Kasus Curian Motor), berinisial MD berasal dari SMA Swasta Umbulharjo (Kasus Penganiayaan), berinisial AA berasal dari SMA Swasta Umbulharjo (Kasus Penganiayaan), berinisial AR berasal dari SMA Swasta Jetis (Kasus Penganiayaan).

Pada tahun 2021 terdapat 3 (tiga) proses diversifikasi yang gagal yakni siswa SMA Swasta Kraton (Kasus Pengeroyokan), SMK Swasta Kotagede (Kasus Penganiayaan), SMA Swasta Danurejan (Kasus Penganiayaan) terkait dengan proses diversifikasi yang mengalami keberhasilan yakni terdapat 2 (dua) kasus terdiri dari anak berinisial AS berasal dari SMA Swasta Gondomanan

(Kasus Pengerusakan), YS berasal dari SMA Swasta Jetis (Kasus Penganiayaan).

Pada tahun 2022 terdapat 1 (satu) proses diversifikasi yang gagal yakni siswa dari SMK Swasta Ngampilan (Kasus Membawa Senjata Tanpa Izin), terkait dengan proses diversifikasi yang mengalami keberhasilan yakni terdapat 2 (dua) kasus terdiri dari anak berinisial AH berasal dari SMK Swasta Jetis (Kasus Penganiayaan) dan TK berasal dari SMP Swasta Mergangsan (Kasus Penganiayaan).

Tabel 2

Data Diversifikasi Satreskrim Polresta Yogyakarta

Terhadap Tindak Pidana Bagi Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Berikut data diversifikasi Satreskrim Polresta Yogyakarta terhadap tindak pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum yang mengalami kegagalan dalam rentang waktu tahun 2020-2022 sebagai berikut:

NO	INISIAL	ASAL SEKOLAH	KASUS
TAHUN 2020			
1.	-	SMA Swasta Danurejan	Pengerusakan
2.	-	SMA Swasta Wirobrajan	Membawa Senjatai Tanpa Izin
TAHUN 2021			
1.	-	SMA Swasta Kratom	Pengroyokan
2.	-	SMK Swasta Kotagede	Penganiayaan
3.	-	SMA Swasta Danurejan	Penganiayaan
TAHUN 2022			
1.	-	SMK Swasta	Membawa

		Ngampilan	Senjata Tanpa Izin
--	--	-----------	--------------------

Tabel 3

Data Diversi Satreskrim Polresta Yogyakarta

Terhadap Tindak Pidana Bagi Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Berikut data diversi Satreskrim Polresta Yogyakarta terhadap tindak pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum yang mengalami keberhasilan dalam rentang waktu tahun 2020-2022 sebagai berikut:

NO	INISIAL	ASAL SEKOLAH	KASUS
TAHUN 2020			
1.	MT	SMP Swasta Danurejan	Pengeroyokan
2.	SP	SMA Swasta Tegalrejo	Curian Motor
3.	MD	SMA Swasta Umbulharjo	Penganiayaan
4.	AA	SMA Swasta Umbulharjo	Penganiayaan
5.	SR	SMA Swasta Jetis	Penganiayaan
TAHUN 2021			
1.	AS	SMA Swasta Gondomanan	Pengerusakan
2.	YS	SMA Swasta Jetis	Penganiayaan
TAHUN 2022			
1.	AH	SMK Swasta Jetis	Penganiayaan
2.	TK	SMP Swasta	Penganiayaan

		Mergangsan	
--	--	------------	--

Pada tabel 2 telah dicantumkan data diversifikasi yang mengalami kegagalan kemudian pada tabel 3 telah dicantumkan data diversifikasi yang mengalami keberhasilan. Tentu tidak semua proses diversifikasi selalu mengalami keberhasilan menurut Akp Archye Nevadha, S.I.K, M.M selaku Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta (wawancara pada 18 September 2023) menyatakan bahwa sebagai mediator yang istilahnya mediasi antara pelaku terhadap korban dalam hal ini pelaku masih dibawah umur, sedangkan untuk perkara Diversifikasi adalah yang ancamannya dibawah 7 tahun. tugas dan tanggung jawab kepolisian dan juga penyidik harus melakukan Diversifikasi, berdasarkan Undang-Undang bahwa anak pelaku yang berhadapan dengan hukum itu yang ancamannya dibawah 7 tahun diwajibkan untuk dengan cara Diversifikasi yakni tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan, jadi diversifikasi itu ada 3 kali di kepolisian tingkat penyidik itu gagal, maka akan di ulangi lagi di penuntutan dan dilakukan diversifikasi lagi, kemudian jika gagal lagi maka akan dilakukan diversifikasi kembali di pengadilan.

Implementasi Diversifikasi terhadap Tindak Pidana Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum Melalui Metode Statistik Kriminologi di Polresta Yogyakarta

Proses penyelesaian yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam hal kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibagi menjadi 2 (dua), yakni:

1. Secara Non Penal

Pada proses ini pihak Kepolisian akan menawarkan upaya diversifikasi atau damai sehingga perkara tersebut tidak sampai ke pengadilan.

2. Secara Penal


Proses penyelesaian yang dilakukan oleh pihak Kepolisian adalah melakukan penyelidikan terhadap kasus yang dilaporkan kepada pihak kepolisian setelah itu pihak kepolisian akan menindaklanjuti perkara tersebut dengan memanggil pelaku untuk melakukan penyidikan sehingga menemukan bukti-bukti yang kuat untuk dilanjutkan penuntutan.

Pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif untuk itu diwajibkan untuk mengupayakan diversifikasi yang mana berkesesuaian dengan Pasal 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa setiap perkara anak wajib diupayakan diversifikasi baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara. Pengertian penyidikan dapat kita uraikan atau jelaskan pada pembahasan ketentuan umum, Pasal 1 butir 1 dan 2 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) (Yahya, 2005: 109).

Penanganan perkara anak berkonflik dengan hukum yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak masih jauh dari yang diharapkan. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ataupun Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahkan pemerintah telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) dengan mengeluarkan Kepres No. 36 Tanggal 25 Agustus 1990, tapi ternyata ketentuan dalam peraturan tersebut bukan menjadi solusi terbaik penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

Salah satu bentuk perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum melalui diversifikasi. Model diversifikasi dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan secara formal sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban. Diversifikasi dalam keadilan restoratif merupakan suatu proses bahwa semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan (Ananda, 2018: 13).

Gambar 1.1 Bagan Alur Proses Diversifikasi
Polresta Daerah Istimewa Yogyakarta



Proses diversifikasi yang berlangsung pada penyidikan dilanjutkan dengan musyawarah aparat kepolisian jika diperlukan di damping dengan tenaga kesejahteraan sosial dan masyarakat. Bilamana menerima dan menyetujui diversifikasi, maka akan berlanjut pada program diversifikasi yang kemudian di buktikan dengan surat kesepakatan hasil diversifikasi. Bilamana menolak atau di tolak diversifikasi, maka diteruskan untuk di periksa proses selanjutnya.

Berkaitan dengan prosedur dan tata cara diversifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah ditentukan bahwa proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Menurut Pasal 29 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

- 1) ayat (1) penyidik wajib mengupayakan diversifikasi dalam waktu paling lama tujuh hari setelah penyidikan dimulai;
- 2) ayat (2) Proses diversifikasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama tiga puluh hari setelah dimulainya diversifikasi;
- 3) ayat (3) dalam hal proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan;
- 4) ayat (4) dalam hal diversifikasi gagal, Penyidik wajib melanjutkan Penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversifikasi dan laporan penelitian kemasyarakatan. Penjelasan Pasal 29 ayat (4) menyatakan bahwa agar pemeriksaan pada tahap selanjutnya mengetahui ada tindakan upaya diversifikasi dan sebab gagalnya diversifikasi.

Pasal 96 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak menjelaskan bahwa orang tua dan wali korban dilibatkan dalam proses diversifikasi jika korbannya anak. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikemukakan bahwa jika diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, guru, dan tokoh masyarakat. Pasal 8 ayat (3) ditegaskan bahwa proses diversifikasi dapat memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, dan keputusan, kesesuaian serta kepentingan umum.

Menurut Akp Archye Nevadha, S.I.K, M.M selaku Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta (wawancara pada 18 September 2023) menyatakan bahwa dalam proses diversifikasi terhadap pelaku anak yang berhadapan dengan hukum tentunya ada yang mengalami kegagalan dan juga keberhasilan. Untuk itu, penulis akan uraikan dalam grafik sebagai berikut :

Grafik 1 Presentase Kegagalan dan Keberhasilan Diversi Tahun 2020

Sumber : Data Satreskrim Polresta Yogyakarta



Pada tahun 2020 proses diversi terhadap pelaku anak yang berhadapan dengan hukum yang mengalami kegagalan dalam kasus pengerusakan dikarenakan tidak adanya kesepakatan ganti rugi antara kedua belah pihak, pada kasus membawa senjata tanpa izin dikarenakan tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Keberhasilan dalam proses diversi terhadap pelaku anak yang berhadapan dengan hukum pada kasus penganiayaan dikarenakan pihak korban sepakat dengan ganti rugi yang disanggupi oleh pihak pelaku, pada kasus pengeroyokan dikarenakan pihak korban sudah memaafkan pihak pelaku dan tidak berkeinginan untuk memperpanjang permasalahan, pada kasus curian motor dikarenakan pihak pelaku dan korban sudah sepakat untuk berdamai dengan syarat pihak pelaku memberikan ganti kerugian terhadap pihak pelaku.

Grafik 2 Presentase Kegagalan dan Keberhasilan Diversi Tahun 2021

Sumber : Data Satreskrim Polresta Yogyakarta



Pada tahun 2021 proses diversi terhadap pelaku anak yang berhadapan dengan hukum yang mengalami kegagalan dalam kasus penganiayaan dikarenakan pihak korban bermaksud untuk memberikan efek jera kepada pelaku melalui upaya hukum litigasi, pada kasus pengeroyokan dikarenakan tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Keberhasilan dalam proses diversi terhadap pelaku anak yang berhadapan dengan hukum pada kasus pengerusakan dikarenakan kedua belah pihak telah menyepakati ganti kerugian yang di sanggupi oleh pihak pelaku, pada kasus penganiayaan dikarenakan pihak korban sepakat dengan ganti rugi yang disanggupi oleh pihak pelaku.

Grafik 3 Presentase Kegagalan dan Keberhasilan Diversi Tahun 2022

Sumber : Data Satreskrim Polresta Yogyakarta



Pada tahun 2022 proses diversi terhadap pelaku anak yang berhadapan dengan hukum yang mengalami kegagalan dalam kasus membawa senjata tanpa izin dikarenakan bermaksud untuk memberikan efek jera kepada pelaku melalui upaya hukum litigasi. Keberhasilan dalam proses diversi terhadap pelaku anak yang berhadapan dengan hukum pada kasus penganiayaan dikarenakan pihak korban sepakat dengan ganti rugi yang disanggupi oleh pihak pelaku.

Menurut Akp Archye Nevadha, S.I.K, M.M selaku Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta (wawancara pada 18 September 2023) menyatakan bahwa tentunya dengan adanya kewajiban penyidik melakukan diversi pada kasus anak, maka penyidik pada Polresta Yogyakarta telah berupaya sebaik mungkin untuk melakukan diversi pada kasus anak dan mengoptimalkan upaya tersebut agar mengalami keberhasilan tentu dengan berpedoman terhadap prinsip diversi yang terdapat dalam konvensi hak-hak anak, yaitu suatu pegalihan bentuk penyelesaian yang bersifat proses pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang dinilai terbaik menurut

kepentingan anak. Tahapan-tahapan yang dilakukan penyidik dalam penerapan Diversi di Polresta Yogyakarta:

1. Pihak penyidik menerima laporan terlebih dahulu;
2. Setelah itu melakukan pemeriksaan saksi korban;
3. Setelah pemeriksaan saksi-saksi selesai, selanjutnya penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangkanya;
4. Selanjutnya pihak penyidik melakukan penelitian ke BAPAS Yogyakarta;
5. Setelah mendapat rekomendasi dari BAPAS, pihak penyidik PPA Polresta Yogyakarta akan memanggil kedua belah pihak, yakni keluarga korban dengan keluarga tersangka, LSM, Masyarakat sekitar untuk pelaksanaan Diversi.

Prosedur dan tata cara, yaitu yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dinyatakan bahwa kesepakatan diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikemukakan bahwa kesepakatan diversi sebagai mana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat dalam bentuk:

- a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
- b. Rehabilitasi medis dan psikososial;
- c. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- d. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan dilembaga pendidikan atau LPKS paling lama tiga bulan atau;
- e. Pelayanan masyarakat paling lama tiga bulan.

Pasal 11 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikemukakan bahwa hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk, antara lain:

- 1) Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- 2) Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- 3) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan dilembaga pendidikan atau LPKS paling lama tiga bulan; atau
- 4) Pelayanan masyarakat.

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (1) hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi. (2) Hasil kesepakatan diversi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab disetiap tingkat pemeriksaan kepengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama tiga hari semenjak kesepakatan tercapai untuk memperoleh penetapan. (3) penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama tiga hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi. (4) penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada

Pembimbing Kemasyarakatan, penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam waktu paling lama tiga hari sejak ditetapkan. (5) setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) , Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan. Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 menyatakan bahwa (1) Hasil kesepakatan diversi dituangkan dalam bentuk Surat Kesepakatan Diversi. (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri di wilayah tempat terjadinya perkara atau di wilayah tempat kesepakatan diversi dibuat.

Mengenai pelaksanaan diversi, menurut Akp Archye Nevadha, S.I.K, M.M selaku Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta (wawancara pada 18 September 2023) menerangkan bahwa, pihak-pihak yang terlibat dalam proses diversi yaitu antara lain pihak penyidik, anak tersangka, orang tua tersangka, penasihat hukum, pekerja sosial/LPA, Kepala Subseksi Bimbingan Klen Anak (BPAS), Babin Kamtibmas, dan Kepala Desa. Hasil kesepakatan diversi dalam penetapan diversi, yaitu pernyataan bahwa anak tersangka adalah anak yang disangka melakukan pidana. Terdapat juga pertimbangan bagi anak tersangka dikembalikan kepada orang tuanya. Tujuan pengembalian, yaitu menciptakan pembinaan lebih lanjut. Pihak yang melakukan pembinaan, yaitu orang tua dari anak tersangka, Bapas, LPA, Lingkungan dan Babin kamtibmas setempat. Pengembalian tersebut, diharapkan Anak Tersangka mendapatkan haknya untuk melanjutkan pendidikan.

Penetapan diversi oleh penyidik khusus anak, menurut Akp Archye Nevadha, S.I.K, M.M selaku Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta (wawancara

pada 18 September 2023) dapat dikabulkan oleh Pengadilan dengan berupa penetapan apabila memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan juga berisi pertimbangan bahwa pembinaan terhadap anak tersangka dilakukan di rumah tempat tinggal orang tuanya sesuai permintaan orang tuanya dan dijamin Kepala Desa setempat.

Pertimbangan diversifikasi tersebut juga dikemukakan bahwa diversifikasi itu dilakukan karena terdakwa anak hanya baru sekali itu melakukan tindak pidana, pertimbangan ini adalah kaidah bahwa diversifikasi tidak berlaku apabila anak tersangka mengulangi perbuatannya tersebut oleh Ketua Pengadilan Negeri yang mengabulkan permohonan pemohon penyidik khusus anak dalam diversifikasi tersebut. Terkait dengan hasil diversifikasi tersebut kemudian dituangkan dalam surat hasil kesepakatan diversifikasi yang dalam hal ini surat tersebut berisi mengenai suatu keterangan bahwa, seorang anak disangkakan melakukan tindak pidana yang dinyatakan peraturan yang dilanggar oleh Terpidana Anak tersebut. Dokumen juga berisi keterangan terkait bahwa anak dikembalikan kepada orang tuanya dengan suatu pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait.

Pembinaan terhadap tersangka dilakukan di rumah tempat tinggal orang tuanya atas permintaan orang tuanya. Permohonan orang tua dimaksud dijamin oleh Kepala Desa setempat, penjamin itu diketahui oleh instansi terkait. Pada dokumen juga diperoleh informasi bahwa diversifikasi itu dilakukan keran tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana tersebut. Pada dokumen itu bahwa diversifikasi tidak berlaku apabila yang bersangkutan mengulangi perbuatannya tersebut. Sebelum suatu penetapan diversifikasi ditingkat penyidikan, ada pula pembuatan Berita Acara Diversifikasi. Berita Acara Diversifikasi

juga dimuat dalam surat dengan Kop Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia, diikuti dengan keterangan bertuliskan Pro Justitia. Surat diberi judul: Berita Acara Diversi. Pada Pasal 13 huruf a dan b Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal (a) proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau (b) kesepakatan diversi tidak dilaksanakan.

Kendala dan Upaya Implementasi Diversi terhadap Tindak Pidana bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Polresta Yogyakarta.

1. Kendala Polresta Yogyakarta Pada Implementasi Diversi terhadap Tindak Pidana Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Polresta Yogyakarta.

Proses penanganan anak yang melakukan tindak pidana dengan menggunakan proses diversi sudah berjalan lebih dari lima tahun sejak diberlakukannya undang-undang tersebut yaitu pada 1 Agustus 2014. Sampai saat ini masih saja ditemukan kasus tindak pidana anak yang memenuhi persyaratan dilakukannya diversi dan diproses menggunakan mekanisme diversi menemui kegagalan dan berlanjut pada putusan pengadilan. Proses diversi yang dianggap sebagai langkah efektif masih saja kerap menemui kegagalan dalam pelaksanaannya. Pada pelaksanaan diversi tersebut pihak yang hadir yaitu dari pihak pelaku dan keluarga pelaku, korban beserta keluarga, pihak Bapas untuk mendampingi pelaku dan Pekerja Sosial Profesional yang mendampingi korban jika korban anak-anak.

Terkait dengan hambatan proses diversi pada Polresta Yogyakarta, menurut Akp Archye Nevadha, S.I.K, M.M selaku Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta (wawancara pada 18 September 2023) kendalanya dibedakan menjadi dua (dua) yakni kendala eksternal dan kendala internal.

a. Kendala Internal

No	Kasus	Kendala Internal
1.	Pengerusakan	<p>Kendala internal yakni disebabkan karena tidak adanya titik temu dalam diversi tersebut atau dengan kata lain tidak terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesepakatan ini tidak terjadi dikarenakan pihak korban meminta pihak pelaku untuk membayar sejumlah uang yang cukup besar namun dari pihak pelaku tidak dapat menyanggupi sejumlah uang tersebut, dari pihak pelaku sendiri menawarkan untuk membayar sejumlah uang sesuai kerugian yang diderita pihak korban saja karena pihak pelaku tergolong keluarga yang sederhana sehingga untuk sejumlah uang yang sangat besar tentunya pihak pelaku tidak dapat membayar. Pihak korban justru menolak tawaran tersebut</p>

		dengan alasan jika tidak mau membayar sesuai permintaan korban maka perkara tersebut tetap dilanjutkan pada tahap persidangan. Hal tersebut menyebabkan proses diversi ini tidak mendapatkan kesepakatan antara kedua pihak, sehingga perkara tersebut harus dilanjutkan pada tahap persidangan.
2.	Membawa senjata tanpa izin	Ada faktor dari pelaku sendiri yang tidak melaksanakan kesepakatan diversi, dan kurangnya pengawasan terhadap kesepakatan diversi tersebut. Selain itu, untuk memberikan efek jera kepada pelaku.
3.	Pengroyokan	Adanya permasalahan batin korban dan pelaku yang memiliki rasa dendam atas kejadian yang dialami oleh para pihak dimasa lampau sehingga menjadi faktor penghambat serta kendala kesepakatan dalam diversi.

4.	Curian Motor	Sikap pelaku yang sudah merubah kondisi motor korban sehingga korban memiliki niat besar untuk memberikan efek jera kepada pelaku.
5.	Penganiayaan	Sikap pelaku yang tidak melakukan permintaan maaf dengan sungguh-sungguh serta besarnya keinginan korban untuk memberikan efek jera kepada pelaku.

a. Kendala Eksternal

No	Kasus	Kendala Eksternal
1.	Pengerusakan	Kendala eksternal disebabkan karena banyak melibatkan banyak orang. Hal tersebut didasari karena dalam proses diversi itu harus ada pelaku dan korban yang di samping tokoh masyarakat, sekolah, bapas dan tim sosial. Pelibatan banyak orang tentu permasalahan yang sejatinya sepele seakan-akan menjadi besar

		(dibesar-besarkan) oleh banyak perspektif pihak yang ada dalam proses diversi tersebut.
2.	Membawa senjata tanpa izin	melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 atas dugaan membawa senjata penikam, atau senjata penusuk. Sebagaimana disebutkan dalam pasal di atas, pelaku dapat dipidana penjara paling lama 10 tahun
3.	Pengroyokan	Stigma yang sudah terlanjur melekat pada anak pelaku tindak pidana.
4.	Curian Motor	Faktor penyidik yang harus interaktif terhadap masalah yang dialami oleh para pihak.
5.	Penganiayaan	Aspek perkara yang memiliki intensitas tinggi dalam kerugian yang dialami korban sehingga banyak korban merasa enggan untuk kasus diselesaikan melalui diversi. Selain itu, penggunaan Bahasa Indonesia dari salah satu pihak yang kurang

		lancar mempengaruhi maksud dan keinginan masing-masing pihak.
--	--	---

2. Upaya Implementasi Diversi terhadap Tindak Pidana Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Polresta Yogyakarta sebagai berikut:

a. Upaya Internal

Melakukan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku merupakan upaya internal yang dilakukan oleh Polresta Yogyakarta guna mengoptimalkan sistem diversi bagi penyelesaian kasus tindak pidana anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, diadakannya pelatihan proses diversi bagi penyidik fasilitator yang membantu proses diversi supaya penyidik yang bersangkutan dalam membantu proses diversi dapat lebih interaktif sehingga dapat mengoptimalkan keberhasilan proses diversi.

b. Upaya Eksternal

Perwujudan kesejahteraan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum diupayakan menghindari anak terlibat dalam proses peradilan pidana. Konstruksi berpikir hukum yang ideal anak dalam menjalani serangkaian tahapan dalam penyelesaian perkara jalur pengadilan justru mengkriminalisasi anak (Pancar dan Johny, 2016: 250). Putusan ternyata tidak memberatkan anak, akan tetapi kadangkala anak tetap mendapatkan traumatik yang mempengaruhi mentalnya. Terlebih sebagian masyarakat belum dapat menerima perbuatan yang dilakukan anak, sehingga muncul stigmatisasi buruk yang menciderai dasar pemenuhan kepentingan anak itu sendiri. Setiap instansi yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana anak diberikan kewenangan menyelesaikan proses perkara di luar pengadilan,

yaitu diversifikasi yang berlandaskan pendekatan keadilan restoratif (Arfan, 2015: 240).

Upaya yang dilakukan Polresta Yogyakarta guna implementasi diversifikasi terhadap tindak pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum yakni berdasarkan atas hasil wawancara menurut Acp Archye Nevadha, S.I.K, M.M selaku Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta (wawancara pada 18 September 2023) Polresta Yogyakarta sebagai mediator yang istilahnya mediasi antara pelaku terhadap korban dalam hal ini pelaku masih dibawah umur, sedangkan untuk perkara Diversifikasi adalah yang ancamannya dibawah 7 tahun. Tugas dan tanggung jawab kepolisian dan juga penyidik harus melakukan Diversifikasi, berdasarkan Undang-Undang bahwa anak pelaku yang berhadapan dengan hukum itu yang ancamannya dibawah 7 tahun diwajibkan untuk dengan cara Diversifikasi yakni tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan, jadi diversifikasi itu ada 3 kali di kepolisian tingkat penyidik itu gagal, maka akan di ulangi lagi di penuntutan dan dilakukan diversifikasi lagi, kemudian jika gagal lagi maka akan dilakukan diversifikasi kembali di pengadilan.

Sejauh ini tindakan yang dilakukan oleh Polresta Yogyakarta melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat awam melalui kunjungan antar sekolah agar masyarakat memahami proses diversifikasi dalam penyelesaian permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum.

D. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada bab sebelumnya, maka terdapat beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Pasal 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa setiap perkara anak wajib diupayakan diversifikasi baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara. Ada kewajiban penyidik untuk melakukan diversifikasi pada kasus anak, maka penyidik pada Polresta Yogyakarta telah berupaya sebaik mungkin untuk melakukan diversifikasi pada kasus anak. Maka Penulis akan menggunakan metode statistik kriminologi sebagai upaya untuk menganalisis penerapan diversifikasi yang berhasil dilaksanakan oleh Polresta Yogyakarta terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Diversifikasi yang diperuntukkan bagi pelaku tindak pidana (dalam hal ini adalah anak), maka secara langsung berhubungan dengan ilmu kriminologi. Penulis menggunakan metode statistik kriminologi dalam penelitian ini dengan menganalisis angka-angka yang menunjukkan jumlah kriminalitas yang tercatat pada suatu waktu dan tempat tertentu sehingga terdapat kesinambungan antara ilmu statistik dan ilmu kriminal. Pada tahun 2020 terdapat total 9 kasus anak yang berkonflik dengan hukum, dengan 3 kasus mengalami kegagalan proses diversifikasi dan 6 kasus mengalami keberhasilan proses diversifikasi yang mana rata-rata pelaku berusia 16-17 tahun. Pada tahun 2021 terdapat total 6 kasus anak yang berkonflik dengan hukum, dengan 4 kasus mengalami kegagalan proses diversifikasi dan 2 kasus mengalami keberhasilan proses diversifikasi yang mana rata-rata

pelaku berusia 16-17 tahun. Pada tahun 2022 terdapat total 3 kasus anak yang berkonflik dengan hukum, dengan 1 kasus mengalami kegagalan proses diversifikasi dan 2 kasus mengalami keberhasilan proses diversifikasi yang mana rata-rata pelaku berusia 16-17 tahun.

2. Kendala dalam implementasi diversifikasi terhadap tindak pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Polresta Yogyakarta

a. Kendala Internal

- 1) Kendala internal yakni disebabkan karena tidak adanya titik temu dalam diversifikasi tersebut atau dengan kata lain tidak terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak.
- 2) Ada faktor dari pelaku sendiri yang tidak melaksanakan kesepakatan diversifikasi, dan kurangnya pengawasan terhadap kesepakatan diversifikasi tersebut.

b. Kendala Eksternal

- 1) Tidak adanya titik temu dalam diversifikasi tersebut atau dengan kata lain tidak terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesepakatan ini tidak terjadi dikarenakan pihak korban meminta pihak pelaku untuk membayar sejumlah uang yang cukup besar namun dari pihak pelaku tidak dapat menyanggupi sejumlah uang tersebut.
- 2) Pihak korban tidak terima dan tetap ingin melanjutkan kasus tersebut. Kebanyakan pihak korban tidak paham atau mengerti terkait restitusi dan pola pikir korban bahwa hukuman itu adalah penjara.

- 3) Pelaku sendiri yang tidak melaksanakan kesepakatan diversi dan kurangnya pengawasan terhadap kesepakatan diversi tersebut.
 - 4) Melibatkan banyak orang dengan melibatkan banyak orang tentu permasalahan yang sejatinya sepele seakan-akan menjadi besar (dibesar-besarkan) oleh banyak perspektif pihak yang ada dalam proses diversi tersebut.
3. Upaya penyidik dalam implementasi diversi terhadap tindak pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Polresta Yogyakarta
- a. Upaya Internal

Melakukan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku merupakan upaya internal yang dilakukan oleh Polresta Yogyakarta guna mengoptimalkan sistem diversi bagi penyelesaian kasus tindak pidana anak yang berhadapan dengan hukum.
 - b. Upaya Eksternal

Sejauh ini tidak ada tindakan yang dilakukan oleh Polresta Yogyakarta apabila dalam implementasi diversi untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengalami kegagalan karena memang tidak ada upaya lain untuk mengatasi hambatan atau kegagalan dalam pelaksanaan diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum tersebut.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Penulis mengenai Implementasi Diversi terhadap Tindak Pidana Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum Melalui Metode Statistik Kriminologi di Polresta Yogyakarta maka penulis memberikan saran kepada pihak terkait guna mengoptimalkan implementasi sistem diversi yakni dengan memberikan

sosialisasi kepada masyarakat terkait sistem diversi agar dapat mengubah pola pikir masyarakat terkait upaya hukum yang dapat dilakukan sehingga proses diversi ini dapat dikenal dan diimplementasikan dengan sebagaimana mestinya

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, (2007) Pelajaran Hukum Pidana 1, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, (2014) Hukum Pidana, Kencana, Jakarta.
- Irwansyah, (2020) Penelitian Hukum, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Mulyadi, Lilik. (2014) Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: PT ALUMNI.
- Supranto, J. (1995) Pengantar Statistik Bidang Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.
- Yahya Harahap. (2005) Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidik dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Adelina, T. and Yusa Darmadi, A. A. N. (2017) 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Denpasar)', *Jurnal Hukum Pidana*, pp. 1–15. Available at: <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerhawicara/article/download/43877/26682&ved=2ahUKEwjG6fmPpqbsAhUaOSsKHyoNB0MQFjACegQIAxAB&usg=AOvVaw1KGO56oDTI-YBwvaJC9Loq>.
- Aldriano, M. A. and Priyambodo, M. A. (2022) 'Cyber Crime Dalam Sudut Pandang Hukum Pidana', *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), pp. 2169–2175.
- Amir Ilyas (2012) *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia*.
- Ananda, F. (2018) 'Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana', *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), pp. 77–86. doi: 10.30659/jdh.v1i1.2566.
- Anis, M. (2018) 'Pembinaan Anak Tanpa Kekerasan Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Kelurahan Cambaya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar)', *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 5(1), p. 131. doi: 10.24252/al-qadau.v5i1.5673.
- Benuf, K., Mahmudah, S. and Priyono, E. A. (2019) 'Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia', *Refleksi Hukum:*

Jurnal Ilmu Hukum, 3(2), pp. 145–160. doi: 10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160.

- Darmi, R. (2016) ‘Implementasi Konvensi Hak Anak Terkait dengan Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Proses Hukum’, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(4), pp. 439–450.
- Kalia, H. (2013) ‘Pembuktian Tindak Pidana dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan terhadap Orang yang Mengakibatkan Luka-Luka (Studi Putusan Nomor: 256/PID.B/2010/PN.DGL)’, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 1,(No.4), p. p.1-9.
- Kirom, M., & Pujiyono, A. M. (2016) ‘Implementasi Diversi dalam Penyelesaian Kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum Berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak’, *Diponegoro Law Journal*, 5(3), pp. 1–19.
- Muhdlor, A. Z. (2012) ‘Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum’, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1(2), p. 189. doi: 10.25216/jhp.1.2.2012.189-206.
- Prasetyo, T. (2015) ‘Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak’, *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), p. 1. doi: 10.24246/jrh.2015.v9.i1.p1-14.
- Priyanto, A. (2016) ‘Modul Kriminologi’, *Jurnal Hukum PT Jambi*, 13(1), pp. 1–55. Available at: https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwju7KOS-qfrAhUyIbcAHTAeCHcQFjAFegQIBxAB&url=http%3A%2F%2Fpt-jambi.go.id%2Fuploads%2Fothers%2Fkajian_kritis_dan_analitis_terhadap_dimensi_teorit_teorikriminologi_da.
- Rohman, A. (2016) ‘Upaya Menekan Angka Kriminalitas Dalam Meretas Kejahatan Yang Terjadi Pada Masyarakat’, *Perspektif*, 21(2), p. 125. doi: 10.30742/perspektif.v21i2.187.
- Kaimuddin, Arfan, “Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan”, *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 8, No.2, Agustus 2015.
- Ratomi, Achmad, “Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak”, *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 6, No.3, Desember 2013.
- Purnama, Pancar Chandra & Johny Krisnan, “Pelaksanaan Diversi Di tingkat Pengadilan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, Jurnal Varia Justicia, Vol.12, No.1, Oktober 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Karya Ilmiah

Khumeroh. (2018) “Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak (Analisis Putusan Nomor: 14/Pid.Sus.Anak/2016/PN. Clp)”. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Rida. (2020). “Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Palopo)”. Pascasarjana Istitus Agama Islam Negeri IAIN Palopo.

[Kurnia Dewi, \(2017\). Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Dari Pelaku Pedhophilia.](#)

Website

Novita Fransiska. (2016). Perlindungan Hak Asasi Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pidana (Peran Dan Fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak). <https://user/acer/download/491-935-1-PB.pdf>

